



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : ZAENAL FALAH Alias ZEN Bin ABDULLAH (Alm);
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/15 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gemulung RT. 03 RW. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : ANAS PRASOJO Bin JUMARI;
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun /10 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rajekwesi RT 01 RW 04, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

-----Para Terdakwa tidak ditahan, karena berstatus Narapidana;-----

-----Para Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Pra Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----



-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal
7 September 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 7 September
2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M
enyatakan **Terdakwa ZAENAL FALAH alias ZEN bin ABDULLAH (alm) dan
Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruh
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang
atau lebih, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5
KUHPidana;-----

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ZAENAL FALAH alias ZEN bin
ABDULLAH (alm) dan Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI** dengan pidana
penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**-----

3.-----M
enyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) hand phone merk samsung A6, warna kuning silver nomor IMEI 357931/09/568522/3;-----

-----1
(satu) hand phone merk Xiomi note 3 pro, warna putih silver nomor IMEI 862305034502823;-----

-----D
os Box hand phone merk samsung A6, nomor IMEI 357931/09/568522/3;-----

-----D
os Box hand phone merk Xiomi note 3 pro, warna putih silver nomor IMEI 862305034502823;-----

-----S
atu kotak kayu/ cepuk tempat perhiasan emas;-----

-----S
atu buah tas warna merah;-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDIMAN Bin SUTRI;-----

4.-----M
enetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa **Terdakwa ZAENAL FALAH alias ZEN bin ABDULLAH (alm), Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI dan sdr. SANTO alias SATO (DPO)** pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat dirumah saksi SITI ZUMROTUN binti SUPARMAN dan Saksi BUDIMAN bin SUTRI (Pasutri) dengan alamat Ds. Ngasem RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 RW 01 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***“Dengan sengaja, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula dari Terdakwa ZAENAL FALAH alias ZEN bin ABDULLAH (alm), Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI dan sdr. SANTO alias SATO (DPO) yang sudah berniat melakukan pencurian sehingga melakukan pembagian tugas, selanjutnya Terdakwa ZAENAL FALAH alias ZEN bin ABDULLAH (alm), Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI dan sdr. SANTO alias SATO (DPO) berangkat ke Desa Ngasem Jepara dengan cara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa ZAENAL FALAH, sesampainya di jalan raya Desa Ngasem Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO meminta diturunkan dipinggir jalan sekira 100 meter dekat rumah saksi SITI ZUMROTUN binti SUPARMAN dan Saksi BUDIMAN bin SUTRI (Pasutri) dengan alamat Ds. Ngasem RT 05 RW 01 Kec. Batealit Kab. Jepara. Selanjutnya Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO berjalan kaki menuju rumah tersebut sedangkan Terdakwa ZAENAL FALAH menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO sampai di rumah yang menjadi target kemudian Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO menunggu disamping rumah yang menjadi target sekira 30 menit untuk memastikan penghuni rumah sudah tertidur pulas. Selanjutnya Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO masuk ke dalam rumah saksi SITI ZUMROTUN binti SUPARMAN dan Saksi BUDIMAN bin SUTRI (Pasutri) dengan cara mengambil andang yang terbuat dari kayu setinggi sekira 2 meter-an yang ada disamping rumah korban tersebut, lalu Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO menaiki andang menuju ke lantai atas rumah korban, lalu Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO mencongkel jendela dengan dreng dan tатаh sampai dengan jendela dapat dterbuka dan dapat dimasuki. Selanjutnya Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO masuk ke dalam rumah melalui lewat jendela tersebut. Terdakwa ANAS PRASOJO lalu menunggu ditangga dalam rumah korban sedangkan Sdr SATO masuk ke dalam kamar korban. setelah itu Sdr SATO keluar dari dalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) unit hand phone merk samsung dan Xiaomi kepada Terdakwa ANAS PRASOJO hasil mengambil didalam kamar korban, sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh sdr. SATO. Selanjutnya Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO keluar dari dalam rumah korban melalui pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya kemudian Sdr SATO menelpon Terdakwa ZAENAL FALAH untuk menjemput disamping rumah korban, setelah Terdakwa ZAENAL FALAH datang, selanjutnya Terdakwa ZAENAL FALAH, Terdakwa ANAS PRASOJO dan sdr. SANTO pergi berboncengan bertiga dengan sepeda motor Honda Grand tersebut menuju rumah Terdakwa ANAS PRASOJO di rajekwesi Mayong. saat sudah di rumah Terdakwa ANAS PRASOJO mengeluarkan uang dari dalam sakunya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta 2 (dua) unit hand phone merk samsung dan Xiaomi. Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dibagi bertiga Terdakwa ANAS PRASOJO mendapatkan bagian Rp 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), Terdakwa ZAENAL FALAH mendapat bagian Rp 300.000,- (tiga

Halaman 4 dari Halaman 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sdr. SANTO Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Hand Phone merk Xiaomi diberikan kepada Terdakwa ANAS PRASOJO dan sedangkan hand phone merk samsung diberikan kepada Terdakwa ZAENAL FALAH, yang mana pada saat penangkapan namun belum sempat Para Terdakwa jual;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi SITI ZUMROTUN dan Saksi BUDIMAN (Pasutri) telah kehilangan:

1. Uang didalam tas warna merah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Perhiasan emas berserta suratnya didalam kotak kayu yang isinya gelang emas 3 (tiga) buah, cincin emas 4 (empat) buah, liontin sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat sekitar 35 gram.
3. 2 (dua) hand phone yang terdiri Hand phone Merk Xiaomi note 3 Pro dengan nomor IMEI 862305034502823 dan Hand Phone Samsung Galaxy A6 nomor IMEI 357931/09/568522/3.

sehingga total kerugian sekira Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----Saksi BUDIMAN Bin SUTRI (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----**B**ahwa telah terjadinya pencurian pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Desa Ngasem RT. 05 / 01, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----

-----**B**ahwa barang milik saksi yang hilang dicuri berupa : uang didalam tas warna merah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), perhiasan emas berserta suratnya didalam kotak kayu yang isinya gelang emas tiga buah, cincin emas empat buah, liontin sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat sekitar 35 (tiga puluh lima) gram, dan dua hand phone yang terdiri hand phone Merk Xiaomi note 3 Pro dengan nomor IMEI 862305034502823, dan hand phone Samsung Galaxy A6 nomor IMEI 357931/09/568522/3;-----



-----B
ahwa barang-barang milik saksi sebelum dicuri untuk uang ada didalam tas ditaruh didalam kamar dibagian atas meja, perhiasan didalam kotak didalam kamar bagian jendela, untuk dua unit hand phone ditaruh di atas kasur tempat tidur;-----

-----B
ahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian di rumah saksi, namun pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, datang Petugas dari Reskrim Polres Jepara, dan Polsek Batealit ke rumah saksi yang memberitahukan telah menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian di rumah saksi yaitu ZAENAL FALAH, dan ANAS PRASOJO;-----

-----B
ahwa semula saksi dan istri tidur di kamar dan posisi kamar di lantai atas, kemudian sekitar pukul 03.10 WIB saksi dibangunkan oleh istri saksi dan memberitahukan kalau hand phone merk Xiaomi miliknya serta hand phone Samsung milik saksi yang ada di atas kasur tidak ada, kemudian saksi melihat tas warna merah yang didalamnya ada uang juga berpindah tempat, lalu saksi dan istri mengecek isi tas yang sebelumnya berisi uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ternyata uang sudah hilang, setelah itu saksi dan istri mengecek perhiasan yang ada didalam kotak kayu dan perhiasan berupa gelang emas tiga buah, cincin emas empat buah, liontin sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat sekitar 35 (tiga puluh lima) gram juga hilang, kemudian saksi dan istri keluar rumah untuk mencari di sekitar rumah apakah masih ada pelaku namun saat itu pelaku sudah tidak ada, kemudian sekitar tanggal 1 Juni 2021, pukul 20.00 WIB, saksi dan istri didatangi oleh Petugas Kepolisian dan memberitahukan kepada saksi dan istri kalau pelaku yang melakukan pencurian di rumah saksi, sudah diamankan sambil menunjukan dua unit hand phone merk Xiaomi dan Samsung;-----

-----B
ahwa saksi mengetahui para pelaku masuk ke rumah saksi dengan cara naik ke lantai II dengan menggunakan tangga steger yang berada di samping rumah dan merusak pintu lantai II kemudian masuk ke lantai I rumah saksi;-----

-----B
ahwa akibat kejadian tersebut saksi, dan istri saksi, mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S

aksi **SITI ZUMROTUN Binti SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa telah terjadinya pencurian pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah saksi, yang beralamat di Desa Ngasem RT. 05 / 01, Kec. Batealit, Kab Jepara;-----

-----B

ahwa barang milik saksi yang hilang dicuri berupa : uang didalam tas warna merah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), perhiasan emas berserta suratnya didalam kotak kayu yang isinya gelang emas tiga buah, cincin emas empat buah, liontin sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat sekitar 35 (tiga puluh lima) gram, dan dua hand phone yang terdiri hand phone Merk Xiaomi Note 3 Pro dengan nomor IMEI 862305034502823, dan hand phone Samsung Galaxy A6 nomor IMEI 357931/09/568522/3;-----

-----B

ahwa barang-barang milik saksi sebelum dicuri, untuk uang ada didalam tas ditaruh di dalam kamar di bagian atas meja, perhiasan didalam kotak di dalam kamar bagian jendela, untuk dua unit hand phone ditaruh di atas kasur tempat tidur;-----

-----B

ahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian di rumah saksi, namun pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, datang Petugas dari Reskrim Polres Jepara, dan Polsek Batealit ke rumah saksi yang memberitahukan telah menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian di rumah saksi yaitu ZAENAL FALAH, dan .ANAS PRASOJO;-----

-----B

ahwa semula saksi dan suami tidur di kamar dan posisi kamar di lantai atas, kemudian sekitar pukul 03.10 WIB, saksi membangunkan suami saksi dan memberitahukan kalau hand phone merk Xiaomi miliknya serta hand phone Samsung milik saksi yang ada di atas kasur tidak ada, kemudian saksi melihat tas warna merah yang didalamnya ada uang juga berpindah tempat, lalu saksi dan suami mengecek isi tas yang sebelumnya berisi uang sejumlah Rp. 6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) ternyata uang sudah hilang, setelah itu saksi dan suami mengecek perhiasan yang ada didalam kotak kayu dan perhiasan berupa gelang emas tiga buah, cincin emas empat buah, liontin sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat sekitar 35 (tiga puluh lima) gram juga hilang, kemudian saksi dan suami keluar rumah untuk mencari di isekitar rumah, apakah masih ada pelaku namun saat itu pelaku sudah tidak ada, kemudian sekitar tanggal 1 Juni 2021, pukul 20.00 WIB saksi dan suami didatangi oleh Petugas Kepolisian dan memberitahukan kepada saksi dan suami, kalau pelaku yang melakukan pencurian di rumah sudah diamankan, sambil menunjukan dua unit hand phone merk Xiaomi dan Samsung;-----

-----B
ahwa saksi mengetahui para pelaku masuk ke rumah saksi dengan cara naik ke lantai II dengan menggunakan tangga steger yang berada di samping rumah dan merusak pintu lantai II, kemudian masuk ke lantai I rumah saksi;-----

-----B
ahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami saksi, mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----T
terdakwa ZAENAL FALAH Alias ZEN Bin ABDULLAH (Alm).

-----B
ahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari lupa, sekitar bulan April (puasa) 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Desa Ngasem, Kec. Batealit, Kab. Jepara, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ANAS PRASOJO Alias PAIJO, dan Panggilanya SATO namun belum tertangkap (DPO), dan pada saat itu barang yang diketahui diambil yaitu hand phone merk Xiaomi Note 3 Pro dengan nomor IMEI 862305034502823, hand phone Samsung Galaxy A6 nomor IMEI 357931/09/568522/3, serta uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada barang selain hand phone, serta uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa yang saat itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan di belakang rumah korban, sedangkan kedua teman Terdakwa ANAS, dan SATO yang masuk ke dalam rumah korban, kemudian setelah kedua teman Terdakwa selesai mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa dilihat hasilnya hanya dua buah hand phone merk Xiaomi, dan merk Samsung serta uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

-----B
ahwa yang Terdakwa tahu kalau akan melakukan pencurian di rumah korban;-----

-----B
ahwa setelah berhasil melakukan pencurian, SATO menelepon Terdakwa agar dijemput di samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di samping rumah korban Terdakwa melihat ANAS membawa dua buah hand phone, kemudian kedua teman Terdakwa tersebut, Terdakwa boncengkan dan pergi ke rumah ANAS di Rajekwesi Mayong, dan pada saat di rumah ANAS, yang bersangkutan mengeluarkan uang dari dalam sakunya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil mengambil di rumah korban tersebut, serta dua unit hand phone merk Samsung dan Xiaomi;-----

-----B
ahwa untuk uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi bertiga, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ANAS juga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SATO, sedangkan untuk hand phone merk Samsung Terdakwa bawa, sedangkan hand phone merk Xiaomi dibawa ANAS, namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan hand phone merk Samsung sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Unit Reskrim Polres Jepara;-----

-----B
ahwa Terdakwa bersama dengan ANAS, dan SATO sudah berniat untuk melakukan pencurian saat itu juga sudah dibagi tugas dan peran masing masing, setelah itu Terdakwa bertiga berangkat ke Desa Ngasem Jepara naik berboncengan bertiga dengan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa, sampai di jalan raya Desa Ngasem, ANAS dan SATO minta diturunkan di pinggir jalan dekat rumah korban sekitar 100 (seratus) meteran, sedangkan Terdakwa menunggu, kemudian ANAS dan SATO jalan kaki menuju ke rumah korban, selang sekitar 60 (enam puluh) menit, kemudian SATO menelepon Terdakwa agar dijemput di samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa



mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di samping rumah korban, Terdakwa melihat ANAS membawa dua unit hand phone, kemudian kedua teman Terdakwa tersebut, Terdakwa boncengan dengan sepeda motor, lalu pergi menuju ke rumah ANAS di Rajekwesi Mayong, pada saat sampai di rumah ANAS yang bersangkutan mengeluarkan uang dari dalam sakunya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil mengambil di rumah korban tersebut serta dua unit hand phone merk Samsung dan Xiami, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi bertiga, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ANAS juga mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SATO, sedangkan untuk hand phone merk Samsung Terdakwa bawa, sedangkan hand phone merk Xiami dibawa ANAS, namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan hand phone merk Samsung sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Unit Reskrim Polres Jepara;-----

2.-----T
terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI.

-----B
ahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari lupa, sekitar bulan April (puasa) 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di Desa Ngasem, Kec. Batealit, Kab. Jepara, bersama dengan teman Terdakwa ZAENAL FALAH Alias ZEN, dan Panggilanya SATO namun belum tertangkap (DPO), dan barang yang sepengetahuan Terdakwa diambil adalah hand phone merk Xiami Note 3 Pro dengan nomor IMEI 862305034502823, hand phone Samsung Galaxy A6 nomor IMEI 357931/09/568522/3, serta uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada barang selain hand phone serta uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat Terdakwa bersama dengan SATO masuk ke dalam rumah korban, yang masuk ke dalam kamar korban adalah SATO, Terdakwa yang saat itu berada di tangga dalam rumah korban, lalu SATO keluar dari dalam kamar korban, dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta dua unit hand phone merk Samsung dan Xiami, kemudian setelah itu Terdakwa dan SATO keluar dari rumah korban dan pergi, kemungkinan untuk uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan perhiasan emas seberat sekitar 35 (tiga puluh lima) gram dibawa oleh SATO, karena SATO tidak memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau juga mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta perhiasan emas, pada saat berada di dalam kamar korban;-----

-----B

ahwa Terdakwa dan SATO masuk ke dalam rumah korban dengan cara memakai andang yang terbuat dari kayu setinggi sekitar 2 (dua) meteran, yang ada di samping rumah korban tersebut, lalu andang Terdakwa naiki dengan SATO untuk ke lantai atas rumah korban, setelah berhasil naik di lantai atas rumah korban, Terdakwa dan SATO mencongkel jendela dengan dreki, serta tatah, setelah berhasil Terdakwa dan SATO masuk ke dalam lewat jendela tersebut, lalu saat berada di dalam, Terdakwa menunggu di tangga dalam rumah korban, sedangkan SATO masuk ke dalam kamar korban, dan mengambil barang-barang korban;-----

-----B

ahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut, bersama kedua teman Terdakwa menggunakan alat berupa dreki, serta tatah, yang digunakan untuk mencongkel jendela, kemudian juga menggunakan sarana sepeda motor Honda Grand warna hitam milik ZEN;-----

-----B

ahwa sepeda motor milik ZEN sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Unit Reskrim Polres Jepara, sedangkan dreki, serta tatah dibawa oleh SATO belum diamankan, dan benar sepeda motor honda Grand ini yang Terdakwa maksud;-----

-----B

ahwa Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa yaitu ZEN dan SATO sebelumnya memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah orang di Desa Ngasem, kemudian Terdakwa serta kedua teman Terdakwa berbagi peran yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan SATO masuk ke dalam rumah korban, kemudian SATO yang mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, sedangkan ZEN menunggu di luar serta menjemput Terdakwa dan SATO setelah berhasil mengambil barang milik korban;-----

-----B

ahwa jarak Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama ZEN, saat menunggu SATO saat masuk ke dalam rumah korban untuk melakukan pencurian jaraknya sekitar 100 (seratus) meteran dan yang bersangkutan tahu kalau akan melakukan pencurian di rumah korban;-----

-----B

ahwa Terdakwa saat itu bersama dengan ZEN, dan SATO sudah berniat untuk

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa



melakukan pencurian, saat itu juga sudah dibagi tugas dan peran masing-masing, setelah itu Terdakwa bertiga berangkat ke Desa Ngasem, Jepara naik berboncengan bertiga dengan sepeda motor Honda Grand milik ZEN, sampai di jalan raya Desa Ngasem, Terdakwa dan SATO minta diturunkan di pinggir jalan dekat rumah korban sekitar 100 (seratus) meteran, lalu ZEN Terdakwa suruh untuk menunggu, setelah itu Terdakwa dan SATO jalan kaki menuju ke rumah korban, saat itu Terdakwa dan SATO menunggu terlebih dahulu di samping rumah korban sekitar 30 (tiga puluh) menit, karena untuk memastikan korban sudah tertidur, setelah situasi memungkinkan Terdakwa dan SATO masuk ke dalam rumah korban dengan cara mengambil andang yang terbuat dari kayu setinggi sekitar 2 (dua) meteran yang ada di samping rumah korban tersebut, lalu andang Terdakwa naiki dengan SATO untuk menuju ke lantai atas rumah korban setelah berhasil di lantai atas Terdakwa dan SATO mencongkel jendela dengan dreki, serta tатаh, setelah berhasil Terdakwa dan SATO masuk ke dalam lewat jendela tersebut, lalu saat berada di dalam Terdakwa menunggu di tangga dalam rumah korban, sedangkan SATO masuk ke dalam kamar korban, setelah itu SATO keluar dari dalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dua unit hand phone merk Samsung dan Xiami kepada Terdakwa dari hasil mengambil didalam kamar korban, selanjutnya Terdakwa dan SATO keluar dari dalam rumah korban lewat belakang karena pintu sudah dibuka, kemudian SATO menelepon ZEN untuk menjemput di samping rumah korban, setelah ZEN datang, selanjutnya Terdakwa dan SATO pergi berboncengan bertiga dengan sepeda motor Honda Grand tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa di Rajekwesi Mayong, saat sudah di rumah Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam sakunya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta dua unit hand phone merk Samsung dan Xiami, setelah itu uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi bertiga Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), r ZEN juga mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk SATO, sedangkan untuk hand phone merk Xiami Terdakwa bawa, sedangkan hand phone merk Samsung dibawa ZEN, namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan Hand phone merk Xiami sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Unit Reskrim Polres Jepara;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

--1 (satu) unit hand phone merk samsung A6, warna kuning silver, Nomor IMEI : 357931/09/568522/3;-----

-----1
(satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 3 Pro, warna putih silver, Nomor IMEI : 862305034502823;-----

-----D
os Box hand phone merk Samsung A6, nomor IMEI : 357931/09/568522/3;-----

-----D
os Box hand phone merk Xiaomi Note 3 Pro, Nomor IMEI : 862305034502823;-----

-----1
(satu) kotak kayu/cepek tempat perhiasan emas;-----

--1 (satu) buah tas warna merah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.- -Bahwa awalnya Terdakwa I ZAENAL FALAH Alias ZEN Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa II ANAS PRASOJO Bin JUMARI, dan SANTO Alias SATO (DPO) yang sudah berniat melakukan pencurian, sehingga melakukan pembagian tugas, selanjutnya Terdakwa I ZAENAL FALAH, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO berangkat ke Desa Ngasem, Jepara dengan cara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa I ZAENAL FALAH, sesampainya di jalan raya Desa Ngasem, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO meminta diturunkan di pinggir jalan sekitar 100 (seratus) meter dekat rumah saksi korban BUDIMAN Bin SUTRI, dengan alamat Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Kec. Batealit, Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO berjalan kaki menuju rumah saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa I ZAENAL FALAH menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi di pinggir jalan;---

2.-----Bahwa setelah Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO sampai di rumah yang menjadi target (rumah saksi korban), kemudian Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO menunggu di samping rumah yang menjadi target sekitar 30 (tiga puluh) menit, untuk memastikan penghuni rumah sudah tertidur pulas, kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO masuk ke dalam rumah saksi korban, dengan cara mengambil andang yang terbuat dari kayu setinggi sekitar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran yang ada disamping rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO menaiki andang menuju ke lantai atas rumah saksi korban, lalu Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO mencongkel jendela dengan drei dan tatah sampai dengan jendela dapat terbuka dan dapat dimasuki, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO masuk ke dalam rumah saksi korban, melalui lewat jendela tersebut, kemudian Terdakwa II ANAS PRASOJO lalu menunggu di tangga dalam rumah saksi korban, sedangkan SATO masuk ke dalam kamar saksi korban, setelah itu SATO keluar dari dalam kamar saksi korban, dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung dan Xiomi kepada Terdakwa II ANAS PRASOJO hasil mengambil didalam kamar saksi korban, sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh SATO, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO dan SANTO keluar dari dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang;-----

3.-----Bahwa selanjutnya SATO menelepon Terdakwa I ZAENAL FALAH untuk menjemput di samping rumah saksi korban, setelah Terdakwa I ZAENAL FALAH datang, selanjutnya Terdakwa I ZAENAL FALAH, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO pergi berboncengan bertiga dengan sepeda motor Honda Grand tersebut menuju rumah Terdakwa II ANAS PRASOJO di Rajekwesi Mayong, dan pada saat sudah di rumah Terdakwa II ANAS PRASOJO mengeluarkan uang dari dalam sakunya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 2 (dua) unit hand phone merk Samsung dan Xiomi, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dibagi bertiga, Terdakwa II ANAS PRASOJO mendapatkan bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I ZAENAL FALAH mendapat bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan SANTO mendapat bagian Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hand phone merk Xiomi diberikan kepada Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan sedangkan hand phone merk Samsung diberikan kepada Terdakwa I ZAENAL FALAH, yang mana pada saat penangkapan namun belum sempat Para Terdakwa jual;-----

4.Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi korban, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

5.---Bahwa benar ketika para pelaku, mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 14 dari Halaman 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----B
arangiapa;-----

2.-----M
engambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

3.-----D
engan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4.-----P
encurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

5.-----D
ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

6.-----U
ntuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **ZAENAL FALAH Alias ZEN Bin ABDULLAH (Alm)**, dan **ANAS PRASOJO Bin JUMARI**, dengan segala identitasnya



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa I ZAENAL FALAH Alias ZEN Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa II ANAS PRASOJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMARI, dan SANTO Alias SATO (DPO) yang sudah berniat melakukan pencurian, sehingga melakukan pembagian tugas, selanjutnya Terdakwa I ZAENAL FALAH, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO berangkat ke Desa Ngasem, Jepara dengan cara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa I ZAENAL FALAH, sesampainya di jalan raya Desa Ngasem, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO meminta diturunkan di pinggir jalan sekitar 100 (seratus) meter dekat rumah saksi korban BUDIMAN Bin SUTRI, dengan alamat Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Kec. Batealit, Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO berjalan kaki menuju rumah saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa I ZAENAL FALAH menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi di pinggir jalan;-----

Bahwa setelah Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO sampai di rumah yang menjadi target (rumah saksi korban), kemudian Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO menunggu di samping rumah yang menjadi target sekitar 30 (tiga puluh) menit, untuk memastikan penghuni rumah sudah tertidur pulas, kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO masuk ke dalam rumah saksi korban, dengan cara mengambil andang yang terbuat dari kayu setinggi sekitar 2 (dua) meteran yang ada disamping rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO menaiki andang menuju ke lantai atas rumah saksi korban, lalu Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO mencongkel jendela dengan dreki dan tatau sampai dengan jendela dapat terbuka dan dapat dimasuki, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO masuk ke dalam rumah saksi korban, melalui lewat jendela tersebut, kemudian Terdakwa II ANAS PRASOJO lalu menunggu di tangga dalam rumah saksi korban, sedangkan SATO masuk ke dalam kamar saksi korban, setelah itu SATO keluar dari dalam kamar saksi korban, dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung dan Xiaomi kepada Terdakwa II ANAS PRASOJO hasil mengambil didalam kamar saksi korban, sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh SATO, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO dan SANTO keluar dari dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang;-----

Bahwa selanjutnya SATO menelepon Terdakwa I ZAENAL FALAH untuk menjemput di samping rumah saksi korban, setelah Terdakwa I ZAENAL FALAH datang, selanjutnya Terdakwa I ZAENAL FALAH, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO pergi berboncengan bertiga dengan sepeda motor Honda Grand tersebut menuju rumah Terdakwa II ANAS PRASOJO di Rajekwesi Mayong, dan pada saat sudah di rumah Terdakwa II ANAS PRASOJO mengeluarkan uang dari dalam

Halaman 17 dari Halaman 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Jpa



sakunya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 2 (dua) unit hand phone merk Samsung dan Xiomi, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dibagi bertiga, Terdakwa II ANAS PRASOJO mendapatkan bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I ZAENAL FALAH mendapat bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan SANTO mendapat bagian Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hand phone merk Xiomi diberikan kepada Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan sedangkan hand phone merk Samsung diberikan kepada Terdakwa I ZAENAL FALAH, yang mana pada saat penangkapan namun belum sempat Para Terdakwa jual;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan para pelaku (Terdakwa I ZAENAL FALAH, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO), barang-barang milik saksi korban, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, akibat perbuatan para pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materill bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ketika para pelaku (Terdakwa I ZAENAL FALAH, Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO), mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibagi tiga, uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II ANAS PRASOJO mendapatkan bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I ZAENAL FALAH mendapat bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan SANTO mendapat bagian Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hand phone merk Xiaomi diberikan kepada Terdakwa II ANAS PRASOJO, sedangkan hand phone merk Samsung diberikan kepada Terdakwa I ZAENAL FALAH, yang mana pada saat penangkapan, namun belum sempat Para Terdakwa jual;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika para pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban, dilakukan pada malam hari, dan ketika para pelaku melakukan perbuatannya, perbuatan para pelaku tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis uraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama, diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, ada pelaku yang bertugas untuk mengawasi, dan ada



pelaku yang bertugas untuk pergi mengambil barang-barang tersebut, kemudian hasil pencurian tersebut dibagi tiga diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara : para pelaku mengambil andang yang terbuat dari kayu setinggi sekitar 2 (dua) meteran yang ada disamping rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO menaiki andang menuju ke lantai atas rumah saksi korban, lalu Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO mencongkel jendela dengan drei dan tatah sampai dengan jendela dapat terbuka dan dapat dimasuki, selanjutnya Terdakwa II ANAS PRASOJO, dan SANTO masuk ke dalam rumah saksi korban;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika para pelaku melakukan perbuatannya, dilakukan dengan cara memanjat, dan dengan memakai anak kunci palsu, yaitu dengan menggunakan drei dan tatah untuk merusak jendela rumah saksi korban, sehingga para pelaku dapat masuk ke dalam rumah saksi korban, untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa tidak ditahan karena berstatus Narapidana, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan status penahanan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

--1 (satu) unit hand phone merk samsung A6, warna kuning silver, Nomor IMEI : 357931/09/568522/3;-----

-----1
(satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 3 Pro, warna putih silver, Nomor IMEI : 862305034502823;-----

-----D
os Box hand phone merk Samsung A6, nomor IMEI : 357931/09/568522/3;-----

-----D
os Box hand phone merk Xiaomi Note 3 Pro, Nomor IMEI : 862305034502823;-----

-----1
(satu) kotak kayu/cepek tempat perhiasan emas;-----

--1 (satu) buah tas warna merah;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik saksi korban BUDIMAN Bin SUTRI, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban BUDIMAN Bin SUTRI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

-----Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

-----Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :-----

-----P

ara Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----P

ara Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.Menyatakan **Terdakwa I ZAENAL FALAH Alias ZEN Bin ABDULLAH (Alm)**, dan **Terdakwa II ANAS PRASOJO Bin JUMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;-----

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1

(satu) unit hand phone merk samsung A6, warna kuning silver, Nomor IMEI : 357931/09/568522/3;-----

-----1

(satu) unit hand phone merk Xiaomi Note 3 Pro, warna putih silver, Nomor IMEI : 862305034502823;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----D
os Box hand phone merk Samsung A6, nomor IMEI : 357931/09/568522/3;-----

-----D
os Box hand phone merk Xiomi Note 3 Pro, Nomor IMEI : 862305034502823;---

-----1
(satu) kotak kayu/cepek tempat perhiasan emas;-----

-----1
(satu) buah tas warna merah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban BUDIMAN Bin SUTRI;-----

4.Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **7 OKTOBER 2021**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI REJEKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

2. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI REJEKI